



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 309 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 perlu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
24. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 264/KPTS/MU/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 Dan Rancangan Peraturan Walikota Ternate Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan.....	Rp.909.004.122.000,-
2. Belanja	Rp. 953.709.203.538,-
Defisit.....	Rp. (44.705.081.538,-)
3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan.....	Rp.0,-
b. Pengeluaran.....	Rp.7.500.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp. 7.500.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan (SILPA).....	Rp.52.205.081.538,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah. Rp.70.934.252.000,-
 - b. Dana Perimbangan. Rp. 747.994.296.000,-
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rp.90.075.574.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah..... Rp. 36.100.000.000,-
 - b. Retribusi Daerah. Rp. 26.005.000.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..... Rp. 850.000.000,-
 - d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... Rp. 7.979.252.000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil..... Rp. 27.272.000.000,-
 - b. Dana Alokasi Umum... .. Rp. 621.354.106.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus..... Rp. 99.368.190.000,-
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c, terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Hibah..... Rp.0,-
 - b. Dana Darurat..... Rp.0,-
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi..... Rp. 20.350.000.000,-
 - d. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus..... Rp. 69.725.574.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung..... Rp.513.181.194.270,-
 - b. Belanja Langsung..... Rp.440.528.009.268,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, terdiri dari Jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai..... Rp.494.417.584.550,-
 - b. Belanja Bunga..... Rp.0,-
 - c. Belanja Subsidi..... Rp.0,-
 - d. Belanja Hibah..... Rp.5.550.000.000,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial..... Rp.5.400.500.000,-
 - f. Belanja Bagi Hasil..... Rp. 0,-
 - g. Belanja Bantuan Keuangan..... Rp. 813.109.720,-
 - h. Belanja Tidak Terduga..... Rp.7.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, terdiri dari Jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai..... Rp. 82.142.380.530,-
 - b. Belanja Barang Jasa..... Rp.184.747.200.549,-
 - c. Belanja Modal..... Rp.173.638.428.189,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri Dari :
- a. Penerimaan sejumlah..... Rp.0,-
 - b. Pengeluaran sejumlah..... Rp. 7.500.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

- | | |
|---|--------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah.... | Rp.0,- |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah..... | Rp.0,- |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah..... | Rp.0,- |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah..... | Rp.0,- |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman..... | Rp.0,- |
| f. Penerimaan Piutang Daerah..... | Rp.0,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, Terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- | | |
|---|---------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan..... | Rp.0,- |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah..... | Rp. 7.500.000.000,- |
| c. Pembayaran PokokUtang..... | Rp.0,- |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah..... | Rp.0,- |

Pasal 5

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Kota Ternate terdiri dari:
- a. pergeseran anggaran antarprogram dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. pergeseran anggaran antarkegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (*output*) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate;
 - c. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam satu kegiatan;
 - d. penambahan anggaran belanja sebagai akibat penerimaan dari pemerintah pusat;
 - e. penambahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
 - f. penambahan anggaran belanja untuk keperluan mendesak yang belum/tidak cukup tersedia anggarannya.
- (2) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
- (3) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate dengan persetujuan DPRD Kota Ternate.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X : Daftar Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 7

Walikota Ternate akan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Desember 2015

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi	
Ka. DPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	

Pj. WALIKOTA TERNATE,

IDRUS ASSAGAF

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
(24 /2015)**